

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TERM OF REFERENCE (TOR)**

OPD	: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit Organisasi	: Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
Program	: Pengelolaan Hutan
Sasaran Program	: Terlaksananya Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH
Kegiatan	: Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
Sub Kegiatan	: Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung
Keluaran	: - Disahkannya 7 (tujuh) Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung - Dinilainya 7 (tujuh) Dokumen Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung
Hasil	: Tersedianya 7 (tujuh) unit pemanfaatan hutan di kawasan Hutan Lindung

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 3687);
- b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3888), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6841);
- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6841);
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6841);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6635);
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 - i. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
 - j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319);
 - k. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat seluas 2.600.286 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam) Hektar, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 35/Menhut-II/2013;
 - l. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.447/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2021 tanggal 6 Agustus 2021 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Sumatera Barat;
 - m. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Tahun 2020;
 - n. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8 tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan

- Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13 tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 177);
- o. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 207);
 - p. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 92 Tahun 2012 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2031 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Sumatera barat tahun 2012-2031 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 45);
 - q. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 108);
 - r. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 3);
 - s. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 40).

2. Gambaran Umum

Hutan merupakan sumber daya alam terbarui yang memiliki nilai ekologi, ekonomi dan sosial yang penting serta berkontribusi besar terhadap kehidupan manusia. Fungsi hutan penting tersebut di antaranya adalah sebagai pengatur hidroorologi, filter polusi udara, penyuplai Oksigen (O₂), menjaga kesuburan tanah, pengawetan keanekaragaman hayati serta sebagai sumber plasma nutfah. Di sisi lain, hutan dan kawasan hutan itu sendiri mengalami perubahan yang dinamis sejalan dengan perkembangan pembangunan dan jumlah penduduk yang berakibat meningkatnya kebutuhan akan lahan hutan, meningkatnya permintaan akan produk-produk hasil hutan (baik kayu maupun non kayu) serta meningkatnya tekanan terhadap hutan dan kawasan hutan.

Perubahan hutan dan kawasan hutan sangat mungkin terjadi di Provinsi Sumatera Barat, mengingat kebutuhan akan lahan yang cukup tinggi serta wilayah Sumatera Barat yang rawan terhadap bencana alam (banjir, tanah longsor, gempa bumi dan tsunami). Terkait dengan hal tersebut Pemerintah

Provinsi Sumatera Barat sangat berkepentingan dengan pemantauan perubahan-perubahan yang terjadi pada kawasan hutan, karena sebagian kawasan hutan di Sumatera Barat memiliki fungsi Lindung dan Produksi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 bahwa Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung yang selanjutnya disingkat KPHL adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari Kawasan Hutan Lindung.

Upaya untuk mendapatkan informasi wilayah usaha pada kawasan hutan lindung dapat dilakukan dengan dilaksanakannya Inventarisasi Hutan Lindung oleh KPHL sehingga didapatkan data potensi hasil hutan kayu (HHK), hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan Potensi Jasa Lingkungan di dalam kawasan hutan lindung. Dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat bertugas untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja KPHL, Meriview serta melakukan penilaian terhadap Rencana Pengelolaan pada kawasan hutan lindung yang dilaksanakan oleh 7 (tujuh) unit KPHL lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yaitu KPHL Pasaman Raya (Unit I dan II), KPHL Lima Puluh Kota (unit III), KPHL Agam Raya (Unit IV), KPHL Bukit Barisan (Unit V), KPHL Sijunjung (Unit VI) dan KPHL Solok (Unit VII).

Rencana pengelolaan yang telah disusun oleh KPHL selanjutnya di rievew dan dilakukan penilaian sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Penilaian Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL/KPHP dilakukan oleh Direktur Jenderal Atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan usulan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi. Sedangkan Penilaian dan Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek KPH dan/atau KPHL dinilai oleh pejabat struktural Dinas Provinsi yang membidangi urusan perencanaan hutan dan disahkan oleh Kepala Dinas. RPHJpd unit KPHL yang telah disusun disampaikan kepada Dinas Provinsi paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun berjalan, untuk dilakukan penilaian dan pengesahan. Jadi penilaian RPHJpd Tahun 2024 dilakukan paling lambat pada bulan Desember 2023 yang diserahkan oleh KPHL/KPHP paling lambat akhir Oktober 2023.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melalui DPA-OPD Tahun 2023 telah mengalokasikan dana sub kegiatan Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung untuk Tahun Anggaran 2023 dalam rangka Monitoring dan Evaluasi kinerja di Wilayah KPHL dan sekaligus meriview dan menilai rencana pengelolaan KPHL lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

3. Keterkaitan Program dan Kegiatan

Pengelolaan hutan merupakan kegiatan kehutanan yang mencakup kegiatan merencanakan, menggunakan, memanfaatkan, melindungi, rehabilitasi serta mengembalikan ekosistem hutan yang didasarkan pada fungsi dan status suatu kawasan hutan. Pengelolaan hutan pada hutan lindung lebih menitik beratkan kepada pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan pemanfaatan jasa lingkungan tanpa merubah bentuk dan fungsi kawasan hutan

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Uraian Kegiatan

Sub Kegiatan Penilaian Rencana Pengelolaan di kawasan hutan lindung adalah salah satu sub kegiatan dari Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang terdapat dalam Program Pengelolaan Hutan. Sub kegiatan ini terbagi menjadi 2 pekerjaan yaitu;

- a. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja KPHL
- b. Melaksanakan review terhadap dokumen perencanaan pengelolaan hutan terutama Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPD) KPHL
- c. Melaksanakan penilaian terhadap dokumen perencanaan pengelolaan hutan terutama Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPD) KPHL.

2. Sasaran Kegiatan

Sasaran dari Sub kegiatan Penilaian Rencana Pengelolaan di kawasan hutan lindung yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berupa Monitoring dan Evaluasi kinerja UPTD KPHL serta melaksanakan review dan penilaian rencana pengelolaan KPH yang telah disusun oleh 7 (tujuh) unit KPHL Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yaitu KPHL PAsaman Raya (Unit I dan II), KPHL Lima Puluh Kota (unit III), KPHL Agam Raya (Unit IV), KPHL Bukit Barisan (Unit V), KPHL Sijunjung (Unit VI), KPHL Solok (Unit VII).

3. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup Pelaksanaan Sub kegiatan Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung adalah monitoring dan evaluasi kinerja KPH, review dan penilaian terhadap rencana pengelolaan hutan di 7 (tujuh) unit KPHL Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kegiatan

Maksud dari sub kegiatan ini adalah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja, review dan penilaian rencana pengelolaan KPHL pada 7 (tujuh) unit KPHL lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

2. Tujuan Kegiatan

Meningkatnya kinerja KPHL lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat setiap tahunnya dan terlaksananya penilaian dokumen Rencana Pengelolaan Hutan pada 7 (tujuh) unit KPHL.

D. INDIKATOR KELUARAN

Keluaran dari sub kegiatan ini yaitu :

1. Output : Dokumen pengelolaan hutan pada KPHL telah di review dan dinilai serta meningkatnya hasil penilaian kinerja KPHL Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
2. Outcome : Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja KPH, review dan penilaian terhadap dokumen rencana pengelolaan hutan KPHL dan terlaksananya penilaian kinerja terhadap hasil kinerja 7 (tujuh) unit KPHL Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
3. Sasaran : Penilaian rencana pengelolaan hutan dilaksanakan pada 7 (tujuh) unit KPHL Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera

Barat yaitu; KPHL Pasaman Raya (Unit I dan II), KPHL Lima Puluh Kota (unit III), KPHL Agam Raya (Unit IV), KPHL Bukit Barisan (Unit V), KPHL Sijunjung (Unit VI) dan KPHL Solok (Unit VII).

E. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Metoda Pelaksanaan

Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi dilaksanakan dengan metoda wawancara dan penilaian langsung terhadap dokumen rencana pengelolaan yang disusun oleh KPHL lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Adapun Rincian dari Metoda Pelaksanaan Sub Kegiatan Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung Tahun Anggaran 2023 adalah:

a. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dilaksanakan pada saat kegiatan penyusunan dokumen rencana pengelolaan hutan lindung sedang berjalan/dilaksanakan oleh KPHL Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Evaluasi dilaksanakan pada saat kegiatan telah dilaksanakan secara keseluruhan.

b. Riview Rencana Pengelolaan

Rencana pengelolaan hutan baik RPHJP (baru/perubahan) dan RPHJPD KPHL yang telah disusun oleh KPHL Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dilakukan koreksi oleh Tim dari Dinas Kehutanan yang membidangi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan.

c. Penilaian Rencana Pengelolaan

Rencana pengelolaan hutan berupa RPHJPD KPHL yang telah disusun oleh KPHL Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan di review oleh Tim dari Dinas Kehutanan yang membidangi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan maka selanjutnya dokumen RPHJPD KPHL tersebut dinilai oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Adapun rencana pengelolaan hutan berupa RPHJP (baru/perubahan) diusulkan penilaiannya oleh Kepala Dinas Kehutanan untuk diajukan ke Direktur Jenderal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2. Tahapan pelaksanaan

a. Persiapan

Sebelum pelaksanaan sub kegiatan Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung perlu dipersiapkan sebagai berikut :

- SK kegiatan
- Jadwal Pelaksanaan
- RAB Pelaksanaan Kegiatan
- Petunjuk pelaksanaan kegiatan
- Surat perintah tugas dan kelengkapan administrasi.
- Daftar isian pelaksanaan kegiatan (Tabel data) untuk pengumpulan data baik data sekunder maupun primer

b. Koordinasi/konsultasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan dan UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPKHTL Wilayah I Medan, BPHL Wilayah III Pekanbaru).

- Persiapan administrasi dan bahan Koordinasi dan Konsultasi.
- Surat izin perjalanan dinas luar daerah

- c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi ke KPHL Pasaman Raya (Unit I dan II), KPHL Lima Puluh Kota (unit III), KPHL Agam Raya (Unit IV), KPHL Bukit Barisan (Unit V), KPHL Sijunjung (Unit VI) dan KPHL Solok (Unit VII)
 - Surat perintah tugas dan kelengkapan administrasi.
 - Daftar isian pelaksanaan kegiatan (tabel data) untuk pengumpulan data baik data sekunder maupun primer
- d. Pelaporan akhir kegiatan
 - Pembuatan laporan akhir kegiatan dengan format
 - I. PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang.
 - B. Maksud dan Tujuan
 - C. Sasaran
 - D. Personil
 - E. Sumber Dana
 - II. METODE PELAKSANAAN
 - III. HASIL PELAKSANAAN
 - IV. KESIMPULAN DAN SARAN
 - V. PENUTUP
 - VI. LAMPIRAN

F. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Sub kegiatan Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung dilaksanakan pada 7 (tujuh) unit KPHL Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yaitu KPHL Pasaman Raya (Unit I dan II), KPHL Lima Puluh Kota (unit III), KPHL Agam Raya (Unit IV), KPHL Bukit Barisan (Unit V), KPHL Sijunjung (Unit VI) dan KPHL Solok (Unit VII).


G. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

Pelaksana dan Penanggungjawab Sub kegiatan Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung Tahun Anggaran 2023 adalah :

- Penanggungjawab : Sekretaris Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat
- Pelaksana Teknis Kegiatan : Kepala Bidang PRPH /Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
- Bendahara : Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Kehutanan
- Pelaksana : Personil Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat (Pejabat Struktural, Fungsional tertentu dan Fungsional Umum)

Lebih jelas dapat dilihat pada bagan struktur organisasi pelaksana kegiatan di bawah ini:

**STRUKTUR ORGANISASI SUB KEGIATAN
PENILAIAN RENCANA PENGELOLAAN DI KAWASAN HUTAN LINDUNG**



H. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Sub kegiatan Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung dilaksanakan pada Januari 2023 s/d Desember 2023.

I. BIAYA YANG DIPERLUKAN DALAM KEGIATAN

Biaya yang diperlukan untuk mencapai target kinerja sub Penilaian Rencana Pengelolaan di kawasan hutan lindung Tahun Anggaran 2023 dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dengan rincian pada RAB terlampir.

Padang, Januari 2023

KEPALA BIDANG
PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN


SAYOGO HUTOMO, S.Hut, MP
NIP. 19750228 200003 1 003